

Keterbatasan Tanggung Gugat Perdata dalam Pemulihan Kerusakan Lingkungan

Prasti Martiarini¹ Torkis Lumban Tobing² Dita Febrianto³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: prastimartiarini@gmail.com¹ torkistobing@gmail.com² dita_pebri@yahoo.com³

Abstrak

Kerusakan lingkungan yang terus berulang menunjukkan bahwa tanggung gugat perdata belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemulihan lingkungan yang efektif di Indonesia. Gugatan perdata sering berakhir pada pembayaran ganti rugi tanpa diikuti pemulihan ekologis yang nyata, sehingga tujuan perlindungan lingkungan cenderung bergeser menjadi sekadar kompensasi finansial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas kemampuan mekanisme perdata dalam memulihkan kerusakan lingkungan dan menjamin keadilan ekologis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik peradilan dalam perkara lingkungan hidup. Analisis difokuskan pada konstruksi tanggung gugat perdata, penerapan prinsip pencemar membayar dan tanggung jawab mutlak, serta cara pengadilan menilai kerugian dan memerintahkan pemulihan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung gugat perdata masih menghadapi keterbatasan mendasar, baik pada tahap pembuktian, penentuan valuasi kerugian lingkungan, maupun pelaksanaan perintah pemulihan. Putusan pengadilan cenderung menekankan pembayaran ganti rugi dibandingkan tindakan pemulihan yang terukur dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan peran pemulihan lingkungan dalam kerangka tanggung gugat perdata agar mekanisme perdata tidak berhenti pada kompensasi finansial, melainkan benar-benar menghasilkan pemulihan lingkungan yang terukur dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tanggung Gugat Perdata, Pemulihan Lingkungan, Kerusakan Lingkungan, Hukum Lingkungan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia masih menjadi persoalan yang terus berulang dan menunjukkan kecenderungan yang belum terkendali. Kegiatan pertambangan, perkebunan, dan industri kerap menimbulkan pencemaran serta perusakan lingkungan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam bentuk penurunan daya dukung lingkungan, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan, ekonomi, dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks ini, hukum lingkungan tidak hanya dituntut mampu mencegah kerusakan, tetapi juga memastikan adanya pemulihan ketika kerusakan telah terjadi (Aisyah, 2021). Salah satu mekanisme yang disediakan dalam hukum lingkungan untuk memulihkan kerusakan adalah tanggung gugat perdata. Melalui mekanisme ini, pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan dapat dibebani kewajiban ganti rugi serta kewajiban melakukan tindakan pemulihan. Secara normatif, tanggung gugat perdata tidak dimaksudkan hanya untuk mengganti kerugian ekonomi, tetapi juga untuk memulihkan fungsi lingkungan yang rusak. Namun dalam praktik peradilan, gugatan perdata lingkungan sering berakhir pada pembayaran ganti rugi tanpa disertai perintah pemulihan yang jelas dan terukur. Akibatnya, pemulihan lingkungan cenderung bergeser menjadi persoalan kompensasi finansial semata.

Sejumlah perkara lingkungan menunjukkan bahwa pengadilan telah menjatuhkan ganti rugi dalam jumlah besar kepada pelaku perusakan lingkungan, khususnya dalam kasus pertambangan dan kebakaran hutan. Meski demikian, perintah pemulihan lingkungan tidak

selalu dirumuskan secara rinci dan mudah dilaksanakan. Dalam beberapa perkara, pemulihan lingkungan tidak berjalan sebagaimana mestinya meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan gugatan perdata belum tentu berbanding lurus dengan keberhasilan pemulihan lingkungan di lapangan (Lumban Gaol et al., 2025). Permasalahan lain yang tidak kalah penting terletak pada penilaian kerugian lingkungan. Kerugian lingkungan tidak hanya mencakup kerugian ekonomi, tetapi juga kerugian ekologis dan biaya pemulihan jangka panjang. Namun, praktik peradilan menunjukkan bahwa penilaian kerugian lingkungan masih dilakukan dengan pendekatan yang beragam dan belum seragam. Perbedaan metode valuasi tersebut berdampak pada inkonsistensi putusan dan menimbulkan ketidakpastian dalam upaya pemulihan lingkungan. Dalam banyak perkara, kerugian ekologis dinilai secara terbatas sehingga besaran ganti rugi tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kerusakan yang terjadi (Perwira et al., 2022).

Selain itu, pengelolaan dana ganti rugi lingkungan juga menghadapi kendala serius. Dalam praktik sebelumnya, dana ganti rugi yang diputus oleh pengadilan sering disetorkan sebagai penerimaan negara tanpa jaminan bahwa dana tersebut akan digunakan secara langsung untuk memulihkan lingkungan yang rusak. Akibatnya, pembayaran ganti rugi tidak selalu berujung pada pemulihan lingkungan secara nyata di lokasi terdampak. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan pedoman terkait penggunaan biaya ganti rugi untuk pemulihan lingkungan, efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan masih memerlukan kajian lebih lanjut (Putri et al., 2023). Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa tanggung gugat perdata belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemulihan kerusakan lingkungan yang efektif. Mekanisme ini masih menghadapi keterbatasan dalam perumusan putusan, penilaian kerugian lingkungan, serta pelaksanaan pemulihan di lapangan. Dalam praktik, tanggung gugat perdata cenderung berhenti pada pembayaran ganti rugi, sementara pemulihan lingkungan sering kali tidak dirumuskan secara jelas dan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis untuk menilai sejauh mana tanggung gugat perdata mampu mendorong pemulihan kerusakan lingkungan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan mekanisme tersebut belum berjalan optimal dalam praktik peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum, doktrin, dan praktik peradilan yang berkaitan dengan tanggung gugat perdata dalam pemulihan kerusakan lingkungan. Penelitian yuridis normatif memungkinkan penulis untuk menelaah secara sistematis bagaimana konsep tanggung gugat perdata dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan diterapkan dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pertanggungjawaban perdata atas kerusakan lingkungan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep tanggung gugat perdata, pemulihan lingkungan, kerugian ekologis, dan prinsip pencemar membayar sebagai landasan analisis kritis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta dokumen putusan pengadilan yang berkaitan dengan gugatan perdata lingkungan. Bahan hukum sekunder berupa buku, laporan kajian, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas tanggung gugat perdata, valuasi kerugian lingkungan, serta praktik pemulihan kerusakan lingkungan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji sumber hukum yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun

digital. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum dianalisis untuk mengidentifikasi pola penerapan tanggung gugat perdata dalam perkara lingkungan, keterbatasan yang muncul dalam praktik peradilan, serta implikasinya terhadap pemulihan kerusakan lingkungan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas dan keterbatasan tanggung gugat perdata sebagai instrumen pemulihan lingkungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Gugat Perdata yang Berhenti pada Ganti Rugi

Praktik peradilan lingkungan menunjukkan bahwa tanggung gugat perdata belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pemulihan kerusakan lingkungan. Meskipun secara normatif pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan tindakan pemulihan, penyelesaian perkara perdata lingkungan dalam banyak kasus masih berakhir pada pembayaran ganti rugi. Pembayaran tersebut sering diperlakukan sebagai penyelesaian akhir sengketa tanpa kejelasan mengenai langkah pemulihan lingkungan yang seharusnya dilakukan (Fauzi, 2024). Kondisi ini mencerminkan bahwa gugatan perdata masih dijalankan dengan cara pandang perdata konvensional yang menitikberatkan pada kerugian ekonomi semata. Kerusakan lingkungan yang bersifat kompleks dan berdampak jangka panjang diperlakukan seolah-olah dapat diselesaikan melalui mekanisme kompensasi finansial. Ketika amar putusan tidak memuat perintah pemulihan yang tegas dan operasional, tanggung gugat perdata kehilangan fungsi pemulihannya dan bergeser menjadi instrumen pemberian sanksi finansial (Rahmawati et al., 2025).

Dalam perkara pertambangan, pengadilan pada umumnya mengakui adanya kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan usaha. Namun, pengakuan tersebut tidak selalu diikuti dengan perintah pemulihan yang jelas dan dapat dilaksanakan. Dalam beberapa putusan, kewajiban pemulihan diserahkan kepada mekanisme administratif tanpa pengawasan langsung dari pengadilan. Akibatnya, pelaksanaan pemulihan sangat bergantung pada komitmen pelaku usaha dan efektivitas pengawasan pemerintah, yang dalam praktik sering kali tidak berjalan optimal. Keadaan ini menunjukkan bahwa tanpa perintah pemulihan yang konkret dan dapat diawasi, tanggung gugat perdata sulit diharapkan mampu menghasilkan perubahan kondisi lingkungan secara nyata. Gugatan perdata lebih berfungsi sebagai penyelesaian formal sengketa daripada sebagai sarana pemulihan kerusakan lingkungan.

Penilaian Kerugian Lingkungan yang Tidak Mencerminkan Tingkat Kerusakan

Keterbatasan tanggung gugat perdata juga terlihat pada tahap penilaian kerugian lingkungan. Kerugian lingkungan tidak hanya mencakup kerugian ekonomi, tetapi juga meliputi rusaknya ekosistem, hilangnya fungsi lingkungan, serta dampak jangka panjang yang sulit dipulihkan. Namun, dalam praktik peradilan, penilaian kerugian masih didominasi oleh pendekatan kerugian ekonomi yang bersifat langsung dan jangka pendek (Perwira et al., 2022). Penilaian kerugian ekologis sering dilakukan dengan sangat hati-hati atau bahkan dikurangi secara signifikan karena dianggap sulit dibuktikan. Pendekatan ini berisiko mengecilkan tingkat kerusakan lingkungan yang sebenarnya. Akibatnya, besaran ganti rugi yang dijatuhkan tidak selalu sebanding dengan dampak ekologis yang ditimbulkan dan tidak cukup untuk mendukung pemulihan lingkungan secara menyeluruh. Selain itu, perintah pemulihan lingkungan dalam amar putusan kerap dirumuskan secara umum tanpa disertai ukuran keberhasilan, batas waktu, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Ketidakjelasan ini

menyebabkan pemulihan berpotensi hanya dilakukan secara administratif untuk memenuhi kewajiban hukum, tanpa menghasilkan perbaikan kondisi lingkungan yang nyata. Dalam situasi seperti ini, keberhasilan gugatan perdata lebih tampak sebagai keberhasilan prosedural daripada keberhasilan substantif dalam memulihkan lingkungan (LEIP, 2020).

Ganti Rugi yang Tidak Berujung pada Pemulihan Lingkungan

Permasalahan lain yang memperlihatkan keterbatasan tanggung gugat perdata berkaitan dengan pengelolaan dana ganti rugi lingkungan. Dalam praktik sebelumnya, dana ganti rugi yang diputus oleh pengadilan sering disetorkan sebagai penerimaan negara tanpa mekanisme yang memastikan penggunaannya secara langsung untuk memulihkan lingkungan yang rusak. Akibatnya, pembayaran ganti rugi tidak selalu berhubungan langsung dengan pelaksanaan pemulihan di lokasi terdampak (Putri et al., 2023). Dalam sejumlah perkara, meskipun ganti rugi telah dibayarkan oleh pelaku, pemulihan lingkungan tidak segera dilakukan atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan masih sering dipahami sebagai pemenuhan kewajiban hukum secara formal, tanpa diikuti langkah pemulihan lingkungan yang konkret dan berkelanjutan (Vanesa et al., 2025). Dalam kondisi ini, ganti rugi berfungsi sebagai sanksi finansial, bukan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pengaturan penggunaan dana yang jelas dan terarah, gugatan perdata sulit memberikan dampak nyata bagi pemulihan lingkungan. Upaya Mahkamah Agung untuk mengarahkan penggunaan biaya ganti rugi bagi pemulihan lingkungan menunjukkan adanya kesadaran terhadap persoalan ini. Namun demikian, tanpa perintah pemulihan yang rinci dan pengawasan yang memadai, pembayaran ganti rugi tetap berisiko menjadi angka administratif yang tidak berdampak langsung pada perbaikan lingkungan hidup.

Gugatan Perdata yang Bersifat Reaktif

Keterbatasan tanggung gugat perdata juga tampak dari sifatnya yang sering kali baru digunakan setelah kerusakan lingkungan terjadi dalam skala besar. Sengketa lingkungan yang berkaitan dengan dokumen AMDAL menunjukkan bahwa kelemahan pada tahap perencanaan dan pengawasan sering kali baru dipersoalkan setelah dampak lingkungan tidak dapat dihindari. Dalam kondisi seperti ini, gugatan perdata bersifat reaktif dan tidak sepenuhnya mampu memulihkan kerusakan yang telah terjadi (Lengkong et al., 2025). Keberhasilan gugatan perdata sangat dipengaruhi oleh keberanian hakim dalam merumuskan amar pemulihan serta konsistensi pelaksanaannya. Ketika pengadilan tidak memberikan perintah pemulihan yang jelas dan dapat diawasi, gugatan perdata kehilangan daya dorongnya sebagai sarana pemulihan lingkungan. Di sisi lain, kompleksitas kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa mengandalkan gugatan perdata saja tidak selalu memadai. Tanggung gugat perdata perlu dipahami secara realistis sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran penting, tetapi memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada kerusakan lingkungan yang luas dan berlangsung lama (Haddat, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tanggung gugat perdata belum mampu secara efektif mewujudkan pemulihan kerusakan lingkungan karena praktik peradilan masih menempatkan ganti rugi sebagai bentuk penyelesaian utama. Ketiadaan perintah pemulihan yang jelas, penilaian kerugian lingkungan yang belum mencerminkan tingkat kerusakan ekologis, serta lemahnya keterkaitan antara pembayaran ganti rugi dan pelaksanaan pemulihan menyebabkan mekanisme perdata sering berhenti pada kompensasi finansial. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa tanggung gugat perdata belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pemulihan lingkungan, melainkan masih terbatas sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penguatan peran tanggung gugat perdata perlu diarahkan pada perumusan putusan yang lebih tegas dalam memerintahkan pemulihan serta memastikan pelaksanaannya agar benar-benar berdampak pada perbaikan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2021). Penegakan hukum lingkungan melalui gugatan perdata oleh pemerintah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 134-150.
- Busroni, R. S. (2022). Strict liability in Indonesian and Dutch environmental civil law. *Lex Stricta Law Review*, 3(2), 45-63.
- Haddat, C. (2022). Company responsibility for environmental damage. *Lex Stricta Law Review*, 4(1), 1-15.
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. (2020). *Laporan kajian putusan perkara lingkungan hidup*. Jakarta: LEIP.
- Lengkong, M. R., Vandarling, D. H., Tampatty, J. E. A., Rantung, R. R., & Potabuga, G. (2025). Analisis hukum lingkungan terhadap penyelesaian sengketa pengadilan terkait masalah AMDAL. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 88-95.
- Lumban Gaol, C. E. M. P., Ikhwanasyah, I., Siregar, N. R., & Gultom, E. (2025). Analisis yurisprudensi gugatan dan pelanggaran hukum kerusakan lingkungan oleh kegiatan pertambangan. *Jurnal Hukum To-Ra*, 11(1), 189-208.
- Putri, R. N., Sukarsa, D. E., & Imamulhadi. (2023). Putusan pengadilan mengenai biaya ganti rugi lingkungan dan aplikasinya dalam pemulihan lingkungan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(4), 705-732.
- Rahman, F., & Fauzi, R. A. (2025). Pengingkaran asas pencemar membayar dalam kegiatan pasca operasi usaha hulu migas (Tinjauan legislasi hijau atas pengaturan abandon site restoration di blok migas terminasi). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(1), 123-160.
- Rahmawati, D. A., Haryono, H., Endarto, B., Soraya, J., & Hidayat, A. (2025). Civil liability for environmental damage in Indonesia: An assessment of carbon trading mechanism's role for corporate responsibility promotion. *West Science Law and Human Rights*, 3(1), 97-105.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Vanesa, A. A., Oktaviani, F. R., Wisuta, R., Nauli, S. I., Ananda, H., Pasa, A. P., Hanan, F. Z., Salwa, N. A., & Nazhimah, S. (2025). Analisis dampak pencemaran air terhadap lingkungan sekitar dan pertanggungjawabannya dalam perspektif hukum lingkungan. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 1074-1081.